



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1241, 2017

KASN. Standar Pengawasan.

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam melakukan pengawasan diperlukan standar pengawasan sebagai standar minimal yang seharusnya dipenuhi oleh pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas laporan hasil pengawasan dan efektivitas tindaklanjut rekomendasi yang diterbitkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Standar Pengawasan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
 7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG STANDAR PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Standar Pengawasan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam melakukan pengawasan.

Pasal 2

Standar Pengawasan di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi ini.

Pasal 3

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2016

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFIAN EFFENDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

STANDAR PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan dalam tata kelola sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah dalam tata kelola sumber daya aparturnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pengawasan atas tata kelola sumber daya aparatur diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Implementasi Sistem Merit di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan lahirnya pemimpin-pemimpin birokrasi yang kompeten. Untuk itu peran KASN menjadi penting dalam rangka memastikan ditaatinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan pelaksanaan yang terkait lainnya. Dengan ditaatinya ketentuan tersebut diharapkan secara bertahap Sistem Merit akan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Keberadaan KASN perlu didukung dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang Standar Pengawasan yang di dalamnya dirumuskan ketentuan ketentuan pokok mengenai pengawasan dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi KASN sebagai lembaga pengawas dalam tata kelola